



**P U T U S A N**

**Nomor : 58/ Pdt.G / 2019/ PN.RBI.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ABDURAHMAN Bin AHMAD**, Laki Laki Lahir di Soro Sape 5 Juli 1972  
Beralamat di Dusun Sumpi Rt/ 03 Rw.02 Desa Oi Maci Kecamatan Sape  
Kabupaten Bima Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat.

Lawan :

1. **SITI JALEHA Binti H. ARSYAD**, Perempuan beralamat di Rt.06 Rw.03 Dusun Moti Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **RUKAYAH Binti H. ARSYAD**, Perempuan beralamat di Rt.06 Rw.03 Dusun Moti Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. **HADIJAH Binti H.ARSYAD**, Perempuan beralamat di Rt.07 Rw.04 Dusun Sigi Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

**Dan**

1. **A. MAJID Bin ARSYAD**, Laki laki beralamat di Rt.09 Rw.04 Dusun Panta Paju Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
2. **MAEMUNAH Binti H.ARSYAD**, Perempuan beralamat di Rt.09 Rw.04 Dusun Panta Paju Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**

Hal. 1 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ST MARIAM Binti H. ARSYAD**, Perempuan beralamat di Rt 09 Rw 04 Dusun Panta Paju Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**.

4. **ST HAWA Binti H. ARSYAD**, Perempuan beralamat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**.

5. **MUHTAR Bin MUHAMMAD**, Laki laki beralamat di Rt.01 Rw.01 Dusun Moti Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**.

Dalam hal ini Tergugat I, II, III Turut Tergugat I, II, IV dan V memberikan kuasa kepada **MUHAJIRIN, SH. SUPRATMAN, SH dan ABDI, SH** Advokat & Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Firm MUHAJIRIN, SH & PARTNERS, yang beralamat di Lingkungan Kota Baru Rt 09 Rw 03 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Oktober 2019, dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun pokok Gugatan (*Posita*) dalam Surat Gugatan Perdata ini kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seseorang yang bernama DEN Bin KAWI yang memiliki istri bernama RUINO, dulu bertempat tinggal di desa Soro sekarang desa Melayu dan memiliki keturunan anak kandung berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing bernama H. USMAN Bin DEN, HASAN Bin DEN,

Hal. 2 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAISAH Binti DEN, dan HAMINAH Binti DEN dan saat ini seluruhnya telah meninggal dunia.

2. Bahwa anak pertama dari DEN Bin KAWI yang bernama H. USMAN Bin DEN selanjutnya menikah dengan Hj. MAEMUNAH dan memiliki keturunan anak kandung berjumlah 6 (enam) orang yang masing-masing bernama YUSUF Bin USMAN, Hj. MAISAH Binti USMAN, H. MUHAMAD Bin USMAN, AMINAH Binti USMAN, JAINAB Binti USMAN, dan A. TALIB Bin USMAN.

3. Bahwa selanjutnya anak kelima dari H. USMAN Bin DEN yang bernama JAINAB Binti USMAN menikah dengan AHMAD Bin TONA dan memiliki keturunan anak kandung yang salah satunya bernama ABDURAHMAN Bin AHMAD (Penggugat) *(uraian posita Ke-1 sampai dengan Ke-3 tersebut di atas berdasarkan Surat Silsilah Keturunan dan Surat Keterangan Ahli Waris DEN Bin KAWI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Melayu, mengetahui Camat Lambu Kabupaten Bima)*.

4. Bahwa selama pernikahannya DEN Bin KAWI dengan RUINO memiliki sejumlah harta bersama yang salah satunya berupa tanah sawah yang terletak di So Tolomoti, Rt. 07 Rw. 04, Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan awalnya seluas 1, 22 Hektar yang diperolehnya dengan cara *mpungga* (membuka lahan baru) bersama-sama warga desa Soro lainnya.

5. Bahwa setelah tanah tersebut sempat dikerjakan beberapa tahun, selanjutnya nama DEN Bin KAWI tercatat dalam Buku Net Rincikan desa Soro sebagai pemilik dan wajib pajak tanah tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: Pem/15.7/123/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Soro;

6. Bahwa setelah DEN Bin KAWI meninggal dunia, selanjutnya tanah peninggalan tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yang pertama yaitu H. USMAN Bin DEN.

7. Bahwa oleh karena sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, sekitar tahun 1980, H. USMAN Bin DEN meninggal dunia sehingga tanah peninggalan tersebut beberapa musim dibiarkan dalam keadaan kosong.

Hal. 3 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah beberapa musim dalam keadaan kosong, selanjutnya H. ARSYAD (orang tua Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II, III, IV, dan kakek dari Turut Tergugat V) yang kebetulan memiliki tanah tambak di sebelah Utara tanah peninggalan tersebut masuk dan menggarap tanah milik DEN Bin KAWI tersebut dengan cara menanaminya dengan tanaman padi.
9. Bahwa selanjutnya setelah H. ARSYAD meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan oleh ST. MARIAM Binti H. ARSYAD (Turut Tergugat III) yang merupakan anak kandung dari H. ARSYAD.
10. Bahwa sekitar tahun 2000-an tanah tersebut dilalui oleh bukaan jalan Telkom milik Pemerintah (sekarang biasa disebut dengan jalan pantai La Riti) sehingga membagi dua tanah tersebut menjadi dua bagian yaitu tanah di bagian Utara dan di bagian Selatan yang luasnya 49 Are.
11. Bahwa sekitar tahun 2005-an tanah disebelah Utara jalan telah dijual kapling oleh ahli waris DEN Bin KAWI yang antara lain dibeli oleh Sdr. YASIN AMA ISMAIL (suami dari ST. JALEHA Binti H. ARSYAD/Tergugat I) untuk didirikan rumah sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli 2006, sementara tanah dibagian Selatan dengan luas 49 Are selanjutnya menjadi tanah Obyek Sengketa dalam perkara *A Quo*.
12. Bahwa selama tanah di bagian Selatan jalan yang menjadi tanah Obyek Sengketa dikerjakan oleh ST. MARIAM Bin H. ARSYAD (Turut Tergugat III), ST. MARIAM Bin H. ARSYAD sempat beberapa tahun membayar pajak SPPT tanah Obyek Sengketa tersebut sehingga dalam SPPT tersebut tertera nama ST. MARIAM Bin H. ARSYAD sebagai wajib pajak penggarap.
13. Bahwa setelah beberapa tahun sempat dikerjakan/digarap oleh ST. MARIAM Binti H. ARSYAD (Turut Tergugat III), selanjutnya Penggugat atas kuasa dari ahli waris DEN Bin KAWI lainnya meminta kembali tanah Obyek Sengketa tersebut kepada ST. MARIAM Binti H. ARSYAD (Turut Tergugat III), dan atas kesadaran karena bukan merupakan hak miliknya selanjutnya ST. MARIAM Binti H. ARSYAD (Turut Tergugat III) menyerahkan Obyek Sengketa tersebut secara sukarela tanpa paksaan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 13 Juni 2018.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah pengembalian tanah obyek sengketa tersebut, selanjutnya Penggugat mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai dasar usulan untuk terbitnya SPPT baru sampai dengan terbit SPPT Nomor: 52.06.140.002.034-0029.0 atas nama ABDURAHMAN Bin AHMAD (Penggugat) pada tahun 2019.

15. Bahwa ketika Penggugat akan mengerjakan tanah Obyek Sengketa dengan tanaman padi, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, II, dan III secara bersama-sama dibantu oleh anak-anaknya dengan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) telah merusak tanaman padi milik Penggugat dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut tanpa alas hak yang benar.

16. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III yang secara bersama-sama dengan dibantu oleh anak-anaknya dengan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) telah merusak tanaman padi milik Penggugat dan menguasai tanah Obyek Sengketa, nyata-nyata telah dilakukan tanpa alas hak yang benar, mengingat:

a) Bahwa tidak ada satupun surat/bukti yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah milik H. ARSYAD (Orang tua Tergugat I, II, dan III), yang ada hanya SPPT tanda bayar pajak penggarap atas nama ST. MARIAM Binti H. ARSYAD (Turut Tergugat III).

b) Bahwa ST. MARIAM Binti H. ARSYAD (Turut Tergugat III) yang memiliki nama dalam SPPT sebagai tanda bayar pajak penggarap tanah Obyek Sengketa, atas kesadaran karena bukan merupakan hak miliknya telah menyerahkan Obyek Sengketa tersebut dengan sukarela tanpa paksaan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 13 Juni 2018.

c) Bahwa Sdr. YASIN AMA ISMAIL (suami dari ST. JALEHA Binti H. ARSYAD/Tergugat I) sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli 2006 telah membeli labur tanah di sebelah Utara jalan kepada ahli waris DEN Bin KAWI yang mana sebelumnya tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah Obyek Sengketa, hal tersebut menunjukkan bahwa Sdr. YASIN AMA ISMAIL dan ST. JALEHA Binti ARSYAD

Hal. 5 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) mengakui bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut bukan merupakan hak miliknya melainkan hak milik DEN Bin KAWI/ahli warisnya.

17. Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, namun tidak ada jalan keluar dan bahkan Penggugat sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian Polres Bima Kota oleh Tergugat I, II, dan III/kuasanya, namun dari hasil Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Polres Bima Kota tertanggal 26 September 2018 laporan tersebut dinyatakan belum dapat terpenuhi sebagai suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian dalam *Posita* Gugatan Perdata tersebut di atas, kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sesuai *Petitum* berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas 49 Are yang terletak di So Tolo Moti Rt. 07, Rw. 04 Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten

Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan A. Wahab/jalan Telkom/La Riti.  
- Sebelah Timur : dengan tanah Murtada.  
- Sebelah Selatan : dengan tanah A. Karim.  
- Sebelah Barat : dengan

tanah H. Najib/H. Ahmad Bin Siaman.

yang disebut sebagai Obyek Sengketa dalam Gugatan ini merupakan hak milik DEN Bin KAWI.

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari DEN Bin KAWI yang memiliki hak atas Obyek Sengketa.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III yang secara bersama-sama dibantu oleh anak-anaknya yang telah merusak tanaman padi milik Penggugat serta menguasai Obyek Sengketa tanpa alas

Hal. 6 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang benar merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

5. Menghukum Para Tergugat atau Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan menduduki Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari DEN Bin KAWI tanpa suatu halangan apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian atau TNI.

6. Menyatakan putusan serta-merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan atau *PK* dari para Tergugat.

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

## Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan untuk Tergugat I,II,III, Turut Tergugat I,II,IV dan V hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat III tidak hadir. Selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yanto Ariyanto, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Nopember 2019, upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil dan oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Tergugat I,II,III, Turut Tergugat I,II,IV dan V telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Hal. 7 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. PIHAK YANG DI TARIK SEBAGAI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TIDAK LENGKAP ATAU GUGATAN PENGGUGAT KURANG

**PIHAK** (*Plurium Litis Consortium*).

- Gugatan yang di ajukan penggugat adalah kurang pihak, dalam gugatan *a quo* disebutkan pada posita dalil gugatan penggugat yakni pada point nomor 10, 11 dan point nomor 16 huruf (c) sebagai berikut :

- Bahwa, **penggugat mendalilkan dalam posita gugatan penggugat pada point nomor 10 yang kami kutip kembali yang hal mana penggugat menguraikannya bahwa sekitar tahun 2000-an tanah tersebut dilalui oleh bukaan jalan telkom milik pemerintah (sekarang biasa disebut dengan jalan pantai la riti) sehingga membagi dua tanah tersebut menjadi dua bagian yaitu tanah di bagian utara dan di bagian selatan yang luasnya 49 are** *vide* gugatan penggugat tersebut yang dimaksud, adalah dalil yang secara formal cacat prosessuil sebab penggugat tidak menjadikan atau tidak menarik serta tidak melibatkan pihak **telkom dan pemerintah** setempat untuk di jadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian menurut hukum bahwa gugatan penggugat adalah kurang pihak dan sepatutnya atau selayaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

- Bahwa, begitu pula dalil penggugat pun yang kami kutip kembali hal mana di dalilkannya pada posita point nomor 11 dan seterusnya penggugat menguraikannya bahwa, **sekitar tahun 2005-an tanah disebelah utara jalan telah di jual kapling oleh ahli waris DEN Bin KAWI yang antara lain dibeli oleh sdr YASIN AMA ISMAIL (suami dari ST. JALEHA Binti H. ARSYAD/TERGUGAT – I) untuk di dirikan rumah sesuai dengan surat perjanjian tanggal 17 Juli 2006, sementara tanah dibagian selatan dengan luas 49 are yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan seterusnya tersebut yang dimaksud dalam posita gugatan penggugat** adalah dalil mengakui kelemahannya sendiri sebab hal mana pun penggugat lagi-lagi tidak menarik atau melibatkan dan atau tidak

Hal. 8 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan ahli warisnya **DEN Bin KAWI** yang masing-masing bernama

yang antara lainnya sebagai berikut :

1. Almarhum H. USMAN Bin DEN atau ahli warisnya.
2. Almarhum HASAN Bin DEN atau ahli warisnya;
3. Almarhumah HAISAH Binti DEN atau ahli warisnya;
4. Almarhumah HAMINAH Binti DEN atau ahli warisnya;
5. Hj. MAEMUNAH (istri dari almarhum H. USMAN Bin DEN atau anak-

anaknya yang masing-masing bernama :

- a. **YUSUF Bin USMAN** (ahli warisnya H. USMAN Bin DEN);
- b. **Hj. MAISAH Binti USMAN** (ahli warisnya H. USMAN Bin DEN);
- c. **H. MUHAMMAD Bin USMAN** (ahli warisnya H. USMAN Bin DEN);
- d. **AMINAH Binti USMAN** (ahli warisnya H. USMAN Bin DEN);
- e. **JAINAB Binti USMAN** (ahli warisnya H. USMAN Bin DEN);
- f. **A. TALIB Bin USMAN** (ahli warisnya H. USMAN Bin DEN);
6. YASIN AMA ISMAIL (suami dari tergugat – I);
7. Almarhum H. MUHAMMAD Bin ARSYAD atau ahli warisnya yang

masing-masing bernama :

- a. ST. SUARA Binti H. MUHAMMAD Bin ARSYAD.
- b. SUKMAWATI Binti H. MUHAMMAD Bin ARSYAD;
- c. BUDIONO Bin H. MUHAMMAD Bin ARSYAD;

Maka olehnya penggugat pun pihak-pihak yang tersebut namanya diatas tersebut yang dimaksud, tidak ditarik atau di libatkan atau tidak di jadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka adalah wajar menurut hukum gugatan penggugat harus dan patut di kesampingkan atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima untuk seluruhnya;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Exceptio Obscur Libel*).

- Bahwa, penggugat tidak menjelaskan dan atau menyebutkan secara terang dan dengan jelas dalam posita dan petitum gugatan penggugat pada point nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya *vide gugatan penggugat dalam perkara a quo* tersebut yang dimaksud, hal mana yang berkaitan dengan berapa jumlah luas masing-masing yang dikuasai oleh masing-masing para tergugat dan para turut tergugat terhadap tanah obyek sengketa yang di jadikan dasar gugatan oleh **penggugat** tersebut yang dimaksud, nah bila mana di cermati secara seksama dalil pokok gugatan penggugat maka dalil-

Hal. 9 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pokok gugatan penggugat yang menurut para tergugat dan para turut tergugat adalah dalil-dalil yang maknanya tidak jelas atau kabur atau hayalan karangan imajinasi penggugat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan para tergugat dan turut tergugat, sebab dalil yang di kemukakan penggugat tersebut jelas lah gugatan yang tidak jelas dan kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dan menerangkan dengan jelas berapa jumlah luas masing-masing are yang di kuasai oleh masing-masing para tergugat dan turut tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud, sehingga dengan demikian maka wajar bila gugatan penggugat haruslah dinyatakan menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat di terima untuk seluruhnya;

### **3. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT.**

- Bahwa, gugatan penggugat telah menarik turut tergugat – IV dan turut tergugat – V dengan menyebutkan alamat tempat tinggal turut tergugat – IV di alamat yang salah yakni di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dan menyebut alamat tempat tinggal turut tergugat – V pun di alamat yang salah pula yakni disebutkan alamat di Rt. 01/Rw. 01 Dusun Moti, Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dan menggugat turut tergugat – IV dan turut tergugat – V, melalui Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima tersebut yang dimaksud adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat keliru, sebab hal mana yang benar alamat tempat tinggal tetap turut tergugat – IV yakni beralamat tempat tinggal tetap di jalan Cumi-cumi No. 6 Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, serta yang benar alamat tempat tinggal tetap turut tergugat – V pun yang benar adalah beralamat di Kisanata Rt. 008/Rw. 000, Desa Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, sehingga dengan demikian maka oleh karena nya gugatan penggugat harus dan patut lah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya demi hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 10 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada prinsipnya para tergugat dan para turut tergugat menolak semua dalil yang di kemukan oleh penggugat sebagaimana yang termuat dalam pokok gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh penggugat sendiri dalam perkara *a quo*;-
2. Bahwa, dalil yang telah para tergugat dan para turut tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban dalam perkara ini;
3. Bahwa, seluruh dan selebihnya dalil-dalil yang di kemukan oleh penggugat baik pada point 1 (*satu*) dan hingga sampai pada point 17 (*tujuh belas*) adalah dalil yang tidak dapat di benarkan, sebab adapun yang benar adalah bahwa tanah obyek sengketa yang di gugat oleh penggugat bukanlah merupakan obyek hak milik penggugat, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum orang tua kandung para tergugat yang mana telah di wariskan sebelum nya kepada para tergugat dan telah tercatat atas nama **H. ARSYAD orang tua kandung para tergugat dan tercatat atas nama para tergugat** sendiri, oleh karenanya maka dengan demikian gugatan penggugat patut dan wajar harus lah di nyatakan di tolak untuk seluruh dan selebihnya atau setidaknya demi hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, para tergugat dan para turut tergugat dalam perkara ini mohon pula disebut sebagai para penggugat rekonvensi untuk keadilan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa jawaban dan rekonvensi para tergugat dan para turut tergugat diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa, dengan adanya gugatan dari tergugat rekonvensi tersebut yang dimaksud, para penggugat rekonvensi merasa terganggu dan

Hal. 11 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercemar nama baik para penggugat rekonvensi dan telah mengalami derita kerugian baik secara materil maupun immateril;

4. Bahwa, dalam menghadapi perkara atas gugatan dari tergugat rekonvensi dalam perkara *a quo*, para penggugat rekonvensi telah banyak mengeluarkan biaya-biaya materil sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan serta kerugian inmmateril yang di perkirakan seluruhnya sebesar sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

## PRIMER:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan hukum menolak gugatan dari penggugat/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat di terima untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa para tergugat dan para turut tergugat adalah dinyatakan juga sebagai para penggugat rekonvensi dalam perkara ini;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari para tergugat/para penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa para penggugat rekonvensi telah mengalami derita kerugian baik secara materil maupun secara inmmateril atas akibat dari gugatan tergugat rekonvensi sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*);

3. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat untuk membayar derita kerugian yang di alami oleh para penggugat rekonvensi/para tergugat dan para turut tergugat atas akibat perbuatan tergugat rekonvensi/penggugat

Hal. 12 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah keliru menggugat para tergugat/para turut tergugat/para penggugat rekonvensi, hal mana kerugiannya sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (tiga puluh lima juta rupiah);

## SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, maka untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana terlampir senyatanya secara umum tidaklah menyangkut eksepsi

Hal. 13 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan kewenangan absolute maupun kewenangan relative (nisbi) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 162 Rbg,/ Pasal 136 HIR namun lebih membicarakan Eksepsi procesual yang harus dibuktikan bersama – sama dalam pokok perkara aquo ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab baik dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maupun Jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka yang menjadi inti pokok permasalahan gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tanah Sawah seluas 49 are yang terletak di So Tolo Moti Rt. 07 Rw. 04 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan batas Sebelah Timur dengan tanah Murtada, Sebelah Utara dengan A. Wahab/jalan Telkom/La Riti Sebelah Barat dengan tanah H. Najib.H. Ahmad Bin Siaman, Sebelah Selatan dengan tanah A. Karim, adalah merupakan tanah hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh penggugat Konevensi/Tergugat Rekonvensi karena merupakan harta warisan dari Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Jainab Binti Usman yang merupakan harta pusaka dari kakeknya bernama Den Bin Kawi ataukah pada kenyataannya bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum orang tua kandung para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang bernama H. Arsyad yang telah diwariskan sebelumnya kepada para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berhak menguasai tanah sengketa dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai

Hal. 14 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara *a quo*, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 beserta Saksi – Saksi yaitu Ismail, M. Tahir, M.Ali dan Syamsudin dan apabila mencermati bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4.P-5. P-6 .P-7. P-8.P-9.P-10.P-11.P-12.P-13. P-14.P-15.P-16 dan P-17 dianggap merupakan bukti permulaan dalam pembuktian putusan ini dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti keterangan saksi yang bersesuaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Ismail dipersidangan yang menerangkan bahwa para pihak ada masalah sengketa tanah sawah;Bahwa tanah sengketa terletak di So Tolomoti Watasan Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bahwa luas tanah sengketa sekitar 49 are. Bahwa batas tanah sengketa saksi tahu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik A. Wahab/Jalan, Timur berbatasan dengan tanah Murtada, Barat berbatasan dengan tanah H. Najib dan Selatan berbatasan dengan tanah A. Karim; Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I; Bahwa Penggugat merupakan cicitnya Den Bin Kawi; Bahwa Den Bin Kawi memiliki anak 4 (empat) orang antara lain 1. Hasan, 2. Aisah, 3. Usman dan 4. Haminah dan kesemuanya sudah meninggal dunia; Bahwa anaknya Den Bin Kawi bernama Hasan, Aisah dan Haminah meninggal sebelum menikah sehingga tidak memiliki keturunan sedangkan Usman sudah menikah dan memiliki 6 (enam) orang anak antara lain: 1. Yasin, 2. H. Muhammad, 3. Hj. Aisah, 4. Haminah, 5. Jaenab, 6. A. Talib; Bahwa anaknya Usman hanya Jaenab saja yang masih hidup sedangkan yang lainnya sudah meninggal dunia; Bahwa Penggugat anak dari Ahmad;

Hal. 15 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua dari Ahmad bernama Tona; Bahwa Den Kawi tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada siapapun; Bahwa permasalahan tanah ini pernah diselesaikan di Kepolisian dengan hasilnya Tergugat I yang kalah;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi M. Tahir yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak ada hubungan keluarga. Bahwa antara para pihak ada masalah sengketa tanah sawah. Bahwa tanah sengketa terletak di So Tolomoti Watasen Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bahwa luas tanah sengketa sekitar 49 Are; Bahwa batas tanah sengketa saksi tahu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik A. Wahab/Jalan, Timur berbatasan dengan tanah Murtada, Barat berbatasan dengan tanah H. Najib serta H. Ahmad dan Selatan berbatasan dengan tanah A. Karim. Bahwa Penggugat merupakan cicit dari Den Bin Kawi. Bahwa saksi tidak kenal orang bernama Hasan, Aisah, Usman dan Haminah. bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Yusuf, Jaenab dan Aminah. Bahwa saksi kenal dengan St. Mariam karena St, Mariam adik dari Ismail. Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari St Mariam. Bahwa St Mariam, Rukayah, Hadijah, A.Majid. St Hawa dan Muhtar tidak menguasai tanah sengketa. Bahwa istri dari Den Bin kawi bernama Sena. Bahwa Den Bin Kawi mendapatkan tanah sengketa dari hasil membuka hutan. Bahwa tanah yang dipunyai Den Bin Kawi berupa tanah sawah. Bahwa Den Bin Kawi sudah meninggal dunia. Bahwa setelah Den Bin Kawi meninggal dunia tanah dalam keadaan kosong, Bahwa orang tua Penggugat bernama Tona. Bahwa Tona adalah saudara kandung dari Den bin Kawi. Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa. Bahwa pernah melihat SPPT atas nama Den bin Kawi. Bahwa penggugat adalah keturunan dari Den bin Kawi.

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi M. Ali yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi tahu St Mariam menyerahkan kembali tanah kepada Penggugat. Bahwa tanah sengketa terletak di So Tolomoti Watasen Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bahwa luas tanah sengketa sekitar 49 are.

Hal. 16 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa. Bahwa St Mariam menyerahkan tanah kepada Penggugat pada tanggal 13 Juni 2018. Bahwa St Mariam mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat karena bukan tanah miliknya. Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa. Bahwa saksi tahu ada pengembalian tanah sengketa karena dipanggil oleh St Mariam dan Syamsudin pada saat penyerahan tanah sengketa tersebut. Bahwa pada saat penyerahan tanah sengketa tidak ada yang merasa keberatan karena diserahkan secara sukarela oleh St Mariam.

Menimbang selanjutnya telah didengar keterangan saksi Syamsudin yang menerangkan bahwa saksi tahu mengenai penyerahan kembali tanah sengketa oleh St Mariam kepada Penggugat. Bahwa tanah sengketa terletak di So Tolomoti Watasan Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bahwa luas tanah sengketa sekitar 49 are. Bahwa St Mariam menyerahkan kembali tanah sengketa pada tanggal 13 Juni 2018. Bahwa penyerahan tanah sengketa dilakukan di rumah anaknya St Mariam. Bahwa St Mariam menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat karena Penggugat adalah cicit dari Den Bin Kawi yang memiliki tanah sengketa. Bahwa saksi dipanggil oleh St Mariam dan anaknya untuk menyaksikan penyerahan tanah tersebut Bahwa pada saat penyerahan ada saksi yaitu M. Ali, St Mariam, anak St Mariam dan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yaitu saksi Ismail, saksi M. Ali, saksi Syamsudin dan saksi M. Tahir senyatanya keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-9 dan P-16 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah, Buku Kahir serta Surat Penyerahan Tanah juga Surat Perjanjian maka diketahui bahwasanya benar tanah sengketa tersebut adalah berasal dari Den Bin Kawi dan tercatat atas nama Den Bin Kawi dan sudah ada bukti penyerahan tanah dari Siti Mariam H. Arsyad kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris dari Den Bin Kawi pada tanggal 13-6-2018 dengan disaksikan oleh Kepala Desa Soro Abdullah M. Amin.

Hal. 17 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rujukan Pasal 584 KUHPerdata ditentukan bahwa Hak Milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perlekatan dengan lewat waktu dengan pewarisan baik menurut undang undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Maka syarat penyerahan harus didasarkan atas sesuatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dengan kata lain penyerahan harus mempunyai sebab atau kausa yang sah dan penyerahan harus dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas atas terhadap benda.

Menimbang, bahwa secara hukum peralihan hak atas tanah dari St Mariam H. Arsyad kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Soro bernama Abdullah M. Amin dan disaksikan oleh Syamsudin, M. Ali Ibrahim, A. Karim, Ismail dan Asikin vide bukti surat P-9.

Menimbang bahwa dari kesesuaian bukti surat penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi vide bukti surat P-3, P-4, P-5, P-9 dan P-16 yang telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Ismail, saksi M. Tahir, saksi M. Ali dan saksi Syamsudin sebagai saksi yang diajukan oleh penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senyatanya memiliki sumber pengetahuan yang jelas sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana syarat materil keterangan saksi yang termuat dalam pasal 1907 ayat 1 KUHPerdata dan pasal 308 Rbg maka baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi cukuplah memenuhi batas minimal pembuktian perkara aquo sehingga didapat persangkaan (feitelijke vermoedens / praesumptiones factie) dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang ( Vide putusan MA No. 208K / Sip / 1959,) bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwariskan oleh Den Bin Kawi dan telah diserahkan secara

Hal. 18 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari orang lain oleh St Mariam H. Arsyad kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena telah didaptkannya persangkaan bagi Majelis Hakim yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dengan demikian terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti akan tetapi sebelum Gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sekiranya perlu dipertimbangkan pula surat maupun saksi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, berupa surat bukti yaitu T – 1 sampai dengan T-19, yang mana terhadap bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim akan dibuktikan lebih lanjut dengan persesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa terhadap bukti surat para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu T-1 menurut hemat majelis merupakan Putusan Pengadilan Agama Bima tentang pembagian harta warisan H. Arsyad namun Majelis Hakim tidak terikat dengan bukti surat tersebut sedangkan terhadap bukti surat T-2 berupa Berita Acara Eksekusi yang merupakan pelaksanaan putusan dan surat bukti T-3 berupa Surat pernyataan sepihak yang hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya dan tidak mengikat bagi orang lain Sedangkan T-4,5,6,7 dan 8 merupakan surat pemberitahuan Pajak Terutang. Sedangkan T-9 merupakan surat keterangan tanah. Dan T-10 merupakan Surat Pernyataan sedangkan T-11 merupakan Surat Keterangan. T-12 dan T-13 berupa Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Pedesaan. T-14 dan T-15 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran PBB. T-16 dan T-17 berupa

Hal. 19 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/ Tanda Pembayaran IPEDA.T-18 berupa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan. Dan T-19 berupa Surat Keterangan Ahli Waris.

Menimbang bahwa dipersidangan Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Muhtar yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara para pihak ada masalah sengketa tanah sawah. Bahwa tanah sengketa terletak di So Tolomoti Kabupaten Bima. Bahwa tanah tersebut milik H. Arsyad. Bahwa batas tanah sengketa sebelah utara dengan tambak milik Ishaka sebelah Timur dengan tanah H. Husain sebelah Barat dengan tanah Ua La Hino/Abdul Wahab dan sebelah selatan dengan tanah milik Uba Hafsah. Bahwa saksi kenal yasin Ama Ismail. Bahwa Yasin Ama Ismail tinggal di tanah sengketa. Bahwa Yasin Ama Ismail mendapatkan tanah sengketa dibelinya dari H. Arsyad. Bahwa saksi tahu Yasin Ama Ismail mendapatkan tanah sengketa dengan membeli dari H. Arsyad karena H. Arsyad bercerita kepada saksi saat saksi mengerjakan tanah sengketa. Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa selama 2 sampai 3 tahun. Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa karena disuruh H. Arsyad. Bahwa tidak ada yang menegur saksi saat mengerjakan tanah sengketa. Bahwa setelah saksi yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak anak dari H. Arsyad.

Menimbang selanjutnya saksi A. Rasyid memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan para Tergugat terdapat masalah tanah sawah yang terletak di So Tolomoti Watasan Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. bahwa tanah sengketa adalah milik H. Arsyad yang dibelinya dari Usman Ua Su. Bahwa anak anak dari H. Arsyad adalah St Jaleha, Rukayah, Hadijah, Majid, Maemunah, St Mariam dan St Hawa. Bahwa H. Arsyad sudah meninggal dunia. Bahwa batas tanah sengketa sebelah utara dengan tanah milik Ishaka sebelah timur dengan tanah H. Husain Murtada, sebelah barat dengan tanah Abdul Wahab dan sebelah selatan dengan tanah milik A. Karim. Bahwa luas tanah sengketa 52 are. Bahwa surat atas tanah sengketa atas nama Usman.

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah anak anak H. Arsyad yaitu St Jaleha, Rukiyah, Hadijah, Majid, Maemunah, St Mariam, St Hawa dan Muhammad. Bahwa jual beli antara Usman dengan Arsyad terjadi di rumah Usman dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang selanjutnya saksi H. Sudirman memberikan keterangan yang pada pokoknya masalah antara para pihak adalah tentang jual beli tanah. Bahwa pada tahun 2005 saksi dan Muhamad diundang oleh Ismail anak St Jaleha untuk membicarakan mengenai status tanah dan saat itu bertemu dengan Yusuf, lalu Yusuf mengatakan kalau tanah miliknya sudah dijual kepada Arsyad. Bahwa saksi pernah ikut menandatangani surat pernyataan dari Yusuf. Bahwa surat pernyataan itu menerangkan kalau tanah Yusuf dijual kepada H. Arsyad. Bahwa surat pernyataan dibuat di kantor desa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersifat berdiri sendiri karena senyatanya tidak didukung bukti surat terkait kepemilikan tanah sengketa dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu bukti surat hak atas kepemilikan tanah oleh H. Arsyad bahkan keterangan masing masing saksi bersifat berdiri sendiri sehingga terhadap nilai keterangan saksi saksi dipandang berdiri sendiri yang tanpa didukung bukti formil berupa surat kepemilikan tanah sengketa aquo.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum ?

Hal. 21 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melanggar hukum menurut Yurisprudensi dalam putusan Hoge Raad dalam putusannya tahun 1919 ( Arrest Lindenbaum Cohen) tanggal 31 Januari 1919 yang sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa pengertia melanggar hukum diartikan secara luas apabila perbuatan itu memenuhi salah satu dari empat kriteria yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku
- Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain
- Melanggar kaidah/ tata susila yang baik
- Bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap kriteria sifat perbuatan melawan hukum tersebut diatas Majelis hakim tidak mempertimbangkan secara kumulatif kriteria sifat melawan hukum namun akan mempertimbangkan salah satu kriteria sifat melawan hukum yang berkaitan dengan fakta fakta persidangan yaitu adanya perbuatan melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini adalah hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa arti dari melanggar hak subyektif orang lain adalah jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya sehingga orang yang haknya dilanggar tentunya mempunyai kewenangan yang bersala dari kaidah hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-3, P-4, P-5, P-9 dan P-16 dan keterangan saksi saksi Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 22 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi senyatanya telah ada peralihan hak atas tanah dari St Mariam H. Arsyad kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Soro bernama Abdullah M. Amin dan disaksikan oleh Syamsudin, M. Ali Ibrahim, A. Karim, Ismail dan Asikin secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari orang lain sehingga dengan adanya penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain yang merupakan hak perorangan dengan melampaui batas perbuatan yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan point pertama agar mengabulkan gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petium gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin kedua penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan serta dikaitkan dengan bukti surat penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti surat P-3, P-4, P-5, P-9 dan P-16 senyatanya perihal tersebut diatas dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa benar penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang yang

Hal. 23 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak terhadap obyek sengketa selanjutnya didalam pertimbangan diatas telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat maka oleh karenanya terhadap *petitum* point ke 2, 3, 4, 5 gugatan penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memohon agar putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upata hukum verzet, Banding, Kasasi dan atau PK, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwa tidak terdapat alasan dan niat para tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain maka *petitum* pada poin 6 haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian, sehingga para Tergugat dan Para turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah dipihak yang kalah, oleh karena itu *petitum* gugatan point 7 agar menghukum para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dapat dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para tergugat dan para turut tergugat dalam perkara ini mohon pula disebut sebagai para penggugat rekonvensi untuk keadilan dalam perkara *a quo*;

Hal. 24 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban dan reconvensi para tergugat dan para turut tergugat diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan reconvensi ini;
- Bahwa, dengan adanya gugatan dari tergugat reconvensi tersebut yang dimaksud, para penggugat reconvensi merasa terganggu dan tercemar nama baik para penggugat reconvensi dan telah mengalami derita kerugian baik secara materil maupun immateril;
- Bahwa, dalam menghadapi perkara atas gugatan dari tergugat reconvensi dalam perkara *a quo*, para penggugat reconvensi telah banyak mengeluarkan biaya-biaya materil sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan serta kerugian inmmateril yang di perkirakan seluruhnya sebesar sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 224 Rv memberikan definisi tentang gugatan reconvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi dasar gugatan reconvensi maka gugatan reconvensi harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah gugatan reconvensi, dimana syarat formil yakni gugatan dengan tegas menyebut subyek yang ditarik sebagai tergugat reconvensi, merumuskan dengan jelas posita gugatan reconvensi dan menyebut dengan rinci petitum gugatan. Sedangkan syarat materil sebuah gugatan reconvensi yakni terdapat faktor pertautan/hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan para Penggugat reconvensi/Tergugat Reconvensi didalam dalil gugatan reconvensinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi gugatan para Penggugat reconvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sama dengan materi jawaban para Penggugat reconvensi/Tergugat Konvensi dalam jawaban Para Tergugat

Hal. 25 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau hanya bersifat pengulangan atas jawaban Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di dalam materi jawaban Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sedangkan materi dari gugatan rekonvensi adalah sama dengan materi jawaban para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi atau hanya bersifat pengulangan dalam gugatan rekonvensi maka gugatan para Penggugat rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak maka Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi berada dipihak yang kalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 26 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas 49 Are yang terletak di So Tolo Moti Rt. 07, Rw. 04 Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan A. Wahab/jalan Telkom/La Riti.

- Sebelah Timur : dengan tanah Murtada.

- Sebelah Selatan : dengan tanah A. Karim.

- Sebelah Barat : dengan tanah H. Najib/H. Ahmad Bin Siaman.

yang disebut sebagai Obyek Sengketa dalam Gugatan ini merupakan hak milik DEN Bin KAWI.

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari DEN Bin KAWI yang memiliki hak atas Obyek Sengketa.

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III Konvensi / Penggugat I, II dan III Rekonvensi yang secara bersama-sama dibantu oleh anak-anaknya yang telah merusak tanaman padi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta menguasai Obyek Sengketa tanpa alas hak yang benar merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

5. Menghukum Para Tergugat atau Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang menguasai dan menduduki Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari DEN Bin KAWI tanpa suatu halangan apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian atau TNI.

6. Menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.466.000,- (Empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2013, oleh kami, Y. Erstanto W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Horas El Cairo Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Rbi tanggal 07 Oktober 2019 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fikry Fathullah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I,II,IV,V Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.**

**Y. ERSTANTO, W, SH. M.HUM.**

**HORAS AL CAIRO PURBA, SH.**

**Panitera Pengganti**

**FIKRY FATHULLAH, SH**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	RP.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	2.850.000,-

Hal. 28 dari 29 hal.Putusan No.58Pdt.G/2019/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp.	20.000,-
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,-</u> + _
	Rp.	4.466.000,-

(Empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)